



**PUTUSAN  
Nomor 285 K/TUN/LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT GLOBAL PARTNERS INDONESIA**, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 5 A, Room 52, Jenderal Sudirman Kav. 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Piter Rasiman, S.E., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Farida Sulistyani, S.H., CN., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Farida Sulistyani, S.H., CN., LL.M. & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/FSP.SK/III/2019, tanggal 04 Maret 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Krisna Rya, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.14/Menlhk/Setjen/ KUM.6/7/2018, tanggal 2 Juli 2018;

**Termohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/LH/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Global Partners Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 144.940 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Papua, terhadap Penggugat sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dikemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.109/Menlhk/ Setjen/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Global Partners Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 144.940 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Papua;
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/LH/2019



SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Global Partners Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 144.940 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Papua, terhadap Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 121/G/LH/2018/PTUN-JKT., tanggal 11 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 317/B/LH/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 06 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 317/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Januari 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/LH/2018/PTUN.JKT., tanggal 11 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.I/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/MENHUT-II/2009, sejak tanggal 9 Pebruari 2009, ijinUsaha Pemanfaatan Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Global Partners Indonesia atas areal Hutan Produksi seluas ± 144.940 Hektar di Propinsi Papua;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.I/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/MENHUT-II/2009, sejak tanggal 9 Pebruari 2009, ijinUsaha Pemanfaatan Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Global Partners Indonesia atas areal Hutan Produksi seluas ± 144.940 Hektar di Propinsi Papua;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa dari aspek prosedur pencabutan izin telah ditempuh menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan substansi sengketa *a quo* Penggugat telah terbukti tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dalam diktum ke empat objek sengketa, maka kepada Penggugat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GLOBAL PARTNERS INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/LH/2019